

# PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Ahmad Yani No. 38, Lubuk Sikaping, Sumatera Barat Telp. (0753) 20196 Email: <a href="mailto:pendidikanpasamankab@gmail.com">pendidikanpasamankab@gmail.com</a> website: <a href="mailto:https://disdik.pasamankab.go.id">https://disdik.pasamankab.go.id</a>

# SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASAMAN NOMOR: 188.08/36 /SEKR/DISDIK-PAS/2024 TENTANG

# PEMBERIAN FASILITAS DAN PERLAKUAN KHUSUS UNTUK PELAYANAN BAGI KELOMPOK RENTAN DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2024

## Menimbang

- a. bahwa keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Dinas Pendidikan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman;
- b bahwa untuk memberikan pelayanan public yang baik, harus disediakan fasilitas dan pelayanan khusus bagi pengunjung kelompok rentan;
- C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pemberian Fasilitas dan Perlakuan Khusus Bagi Pelayanan Pada Kelompok Rentan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman.

### Menimbang

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ketetbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
- 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112);
- 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomoz 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

- 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Keputusan Presides Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 7 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Publik1

## MEMUTUSKAN;

## Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASAMAN TENTANG PEMBERIAN FASILITAS DAN PERLAKUKAN KHUSUS DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASAMAN.

### **KESATU**

Memberikan perlakuan fasilitas dan perlakuan khusus kepada Pengunjung Kelompok Rentan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman.

## **KEDUA**

Yang termasuk Kelompok Rentan adalah sebagai berikut:

- Kaum Difabel
- 2. Orang Tua Lanjut Usia
- Wanita Hamil
- 4. Ibn-Ibu Menyusui
- 5. Anak-anak

#### **KETIGA**

Fasilitas untuk Pengunjung Kelompok Rentan adalah: 1. Kursi Roda

- 2. Jalur Khusus
- Toilet Difabel
- 4. Ruangan Menyusui
- S. Ruangan Bermain Anak
- Petugas Khusus Kelompok Rentan
- 7. Layanan dalam bentuk komunikasi Te1p/Wa

### KEEMPAT

Pelayanan Kelompok Rentan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman dilaksanakan dalam bentuk:

1. Pelayanan kepada kelompok Rentan dengan Bebas Antri

- Kunjungan berpa 2. Pelayanan kelompok rentan langsung
- kelengkapan menerima/ memproses Layanan dokumen dalam bentuk kiriman / paket

**KELIMA** 

Menunjuk mereka yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Petugas Pendamping Pengunjung Kelompok Rentan

KEENAM

Pendamping petugas Tanggungjawab Tugas dan Pengunjung Kelompok Rentan adalah:

- mobilitas dan memberikan dalam hal 1. Melayani kemudahan pelayanan
- melakukan dengan 2. Memberikan pelayanan kunjungan langsung pada kelompok rentan
- bentuk 3. Menerima/ memproses pelayanan dalam kiriman / paket

**KETUJUH** 

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan Kembali

Ditetapkan di : Lubuk Sikaping

Tanggal: Januari 2024

KEPALA,

AH KAL

SUKARDI, S.Pd, MM Pembina Utama Muda

NIP. 197005071993031004

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR

: 445/ 36 /SK/DINKES-PS/2024

TANGGAL TENTANG JANUARI 2024

:PEMBERIAN FASILITAS DAN PERLAKUAN KHUSUS BAGI

PELAYANAN PADA KELOMPOK RENTAN DI LINGKUNGAN

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2024

## PETUGAS PENDAMPING KELOMPOK RENTAN

| No | Nama                      | Jabatan                                     | No HP        |
|----|---------------------------|---|--------------|
| 1  | Desi Primawati, SE        | Staf Sub. Bagian<br>Umum dan<br>Kepegawaian | 085266988969 |
| 2  | Gusri Pramuna Putra, S.Pd | Staf Bidang PAUD<br>dan PNF                 | 081342689179 |
| 3  | Musrayanti, S.Pd          | Staf Bidang SMP                             | 082283129293 |
| 4  | Ryan Saputra, SH          | Staf Bidang GTK                             | 082316160083 |
| 5. | Pratiwi Mulya Safitri     | Staf Bidang<br>Sarpras                      | 081278136522 |
| 6. | Nana Muliya Juita         | Staf Bidang SD                              | 085265897760 |

Ditetapkan di : Lubuk Sikaping

AH KAB Tanggal:

Januari 2024

KEPALA,

SUKARDI, S.Pd, MM Pembina Utama Muda

4 S A UNIP. 197005071993031004